BUKU MODEL

A

BUKU ADMINISTRASI UMUM

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 5. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Registrasi Desa.
- 6. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum
- 7. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
- 8. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
- 9. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.
- 10. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi dari anggota dan kegiatan BPD pada Buku Administrasi BPD.

A. Administrasi Umum

Model A.1 BUKU PERATURAN DI DESA

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa yang dicatat.
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis peraturan di Desa yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun ditetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.
- Kolom 4 : Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.
- Kolom 5 : Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan
- Kolom 6: Diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun dari kesepakatan pemerintah desa dan BPD (khusus untuk peraturan Desa)
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota.
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam lembaran desa.
- Kolom 9 : Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam Berita Desa
- Kolom 10: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

ADMINISTRASI UMUM

A.1 BUKU PERATURAN DI DESA

NO. URUT	JENIS PERATURAN DI DESA	NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN	TENTANG	URAIAN SINGKAT	TANGGAL KESEPAKATAN PERATURAN DESA	NOMORDAN TANGGAL DILAPORKAN	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Mengetahui KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA
·······	<u></u>

A. Administrasi Umum

Model A.2 BUKU KEPUTUSAN KEPALA DESA

PETUNJUK CARA PENGISIAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Keputusan Kepala Desa yang dicatat.

Kolom 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan Kepala Desa.

Kolom 3 : Diisi dengan judul/penamaan keputusan Kepala Desa.

Kolom 4 : Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Keputusan Kepala Desa yang dicatat

Kolom 5 : Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota.

Kolom 6 : Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

A.2 BUKU KEPUTUSAN KEPALA DESA

NO. URUT	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA

A. Administrasi Umum

Model A.3 BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang/bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Pemerintah Desa
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kab./Kota
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang diperoleh dari sumbangan
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak
- Kolom 10: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena rusak
- Kolom 11: Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena dijual
- Kolom 12: Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena disumbangkan
- Kolom 13: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik
- Kolom 15: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak
- Kolom 16: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.3 BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA

NO.	JENIS PARANG (PANGUNAN		ASAL	BARANG / BANGU	JNAN		KEADAAN Bang Awal		PENG	GHAPUSAN BA	RANG DAN BAI	NGUNAN	KEADAAN Bang Awal	UNAN	KETERANGAN
URUT	BARANG / BANGUNAN	DIBELI Sendiri	PEMERINTAH	BANTUAN PROVINSI	KAB / KOTA	SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL DISUM- Bangkan		TANGGAL Penghapusan	BAIK RUSAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA
<u></u>	<u></u>

A. Administrasi Umum

Model A.4 BUKU APARAT PEMERINTAH DESA

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah Aparat Pemerintahan Desa termasuk anggota BPD.
- Kolom 2 : Diisi dengan nama lengkap.
- Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah Desa bagi perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi aparat Pemerintahan Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin, L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan).
- Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.
- Kolom 7 : Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan.
- Kolom 8 : Diisi dengan pangkat/golongan aparat desa bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Kolom 9 : Diisi dengan nama jabatan masing-masing Perangkat Desa dan anggota BPD.
- Kolom 10: Diisi dengan pendidikan formal terakhir.
- Kolom 11: Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan perangkat desa dan anggota BPD.
- Kolom 12: Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian.
- Kolom 13: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

A.4 BUKU APARAT PEMERINTAH DESA

NO. URUT	NAMA LENGKAP	NOMOR INDUK APARAT PEMERINTAHAN DESA (NIAP)	NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP)	JENIS KELAMIN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	AGAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	PEND. TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mengetahui	,
KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA
······	<u></u>

A. Administrasi Umum

Model A.5 BUKU TANAH KAS DESA

PETUNJUK CARA PENGISIAN

Kolom 1	: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah	Kolom 12 : Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis sawah.	
	kas Desa	Kolom 13 : Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tegalan.	
Kolom 2	: Diisi dengan asal tanah kas Desa.	Kolom 14 : Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis kebun.	
Kolom 3	: Diisi dengan nomor sertífikat, atau buku Letter C, atau Persil.	Kolom 15 : Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tambak/kolam.	•
Kolom 4	: Diisi dengan luas tanah kas Desa dalam meter persegi (M2).	Kolom 16: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tanah kering/dar	rat.
Kolom 5	: Diisi dengan kelas tanah kas Desa (SI, DI, dan sebagainya).	Kolom 17 : Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada patok tan	ıda
Kolom 6	: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang perolehannya dibeli atas	batas.	
	biaya Pemerintah Desa.	Kolom 18 : Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada patok tan	ıda
Kolom 7	: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan	batas.	
	Pemerintah.	Kolom 19: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada papan ñan	na.
Kolom 8	: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan	Kolom 20 : Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada papan ñan	na.
	Pemerintah Provinsi.	Kolom 21 : Diisi dengan nama lokasi tanah kas Desa.	
Kolom 9	: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan	Kolom 22 : Diisi sesuai peruntukan/pemanfaatan tanah kas Desa.	
	Pemerintah Kabupaten/Kota.	Kolom 23 : Diisi setiap terjadi mutasi tanah kas Desa.	
Kolom 10	: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan	Kolom 24 : Diisi dengan catatan-catatán lain yang dianggap perlu.	
	lainnya.		
Kolom 11	: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan tanah kas		

Desa.

·····

A.5 BUKU TANAH KAS DESA

	No. 100					PEROLEHAN TANAH KAS DESA						JENIS	S TANAH K	(AS DESA		PATOK BATAS PAPAN NAMA			NAMA				
NO.	ASAL TANAH KAS DESA	NOMOR SERTIFIKAT BUKU	LUAS	KELAS	ASLI	В	ANTUAN		LAIN	TGL				TAMBAK/ T	TANAU		TIDAK		TIDAV	LOKASI	PERUNTUKAN	MUTASI	KET.
URUT	ASAL IANAII NAS DESA	LETTER C/PERSIL	(M)	KLLAS	MILIK DESA	PEME- RINTAH	PRO- VINSI	KAB/ KOTA	LAIN- LAIN	PERO- LEHAN	SAWAH	TEGAL	KEBUN	KOLAM	TANAH KERING	ADA	ADA	ADA	TIDAK ADA	LORASI	PERONIONAN	MUTASI	KLI.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Mengetahui	
KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA

•••••

A. Administrasi Umum

Model A.6 BUKU TANAH DI DESA

Kolom 1 Kolom 2	: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah tanah di Desa : Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah	Kolom 14	: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran
Kolom 3 Kolom 4	: Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m2) : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak	Kolom 15	: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri
	Milik	Kolom 16	: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk
Kolom 5	: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak		fasilitas umum
	Guna Bangunan	Kolom 17	3 1 , 31 33 ,
Kolom 6	: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak		baik yang beririgasi maupun non irigasi
	Pakai	Kolom 18	: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tegalan
Kolom 7	: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak	Kolom 19	, , , , , ,
	Guna Usaha		perkebunan
Kolom 8	: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Pengelolaan	Kolom 20	: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan/perikanan
Kolom 9	: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak	Kolom 21	: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk huían
	Milik Adat		belukar yang dapat dibuka usaha pertanian
Kolom 10	: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai Hak Verponding Indonesia (milik pribumi)	Kolom 22	: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat/lindung sebagai sumber air dan kelestarian alam
Kolom 11		Kolom 23	: Diisi setiap terjadi mutasi tanah di desa
	Negara		: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah
Kolom 12			kosong yang ditelantarkan
	perumahan	Kolom 25	: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain
Kolom 13	: Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perdagangan dan jasa	Kolom 26	: Diisi denean catatan-catatán lain yane dianeeap perlu

A.6 BUKU TANAH DI DESA

					STA	ATUS H	AK TAN	NAH								PENGGU	NAAN TAN <i>A</i>	H (M²)							
NO.	NAMA PERORANGAN /	JUMLAH		SUDAI	H SERT	TFIKAT	•	1	BELUN RTIFIK			N	ON PERTAI	NIAN					PERT	ANIAN				LAIN-	
URUT	BADAN HUKUM		нм	HGB	НР	HGU	HPL	МА	VI	TN	PERU- MAHAN	PERDA- GANGAN DAN JASA	PERKAN- TORAN	INDUSTRI	FASILITAS UMUM	SAWAH	TEGALAN	PERKE- BUNAN	PETER- NAKAN	HUTAN BELUKAR	HUTAN LINDUNG	MUTASI TANAH DI DESA	TANAH KOSONG	LAIN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Mengetahui	,
KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA

<u>.....</u>

A. Administrasi Umum

Model A.7 BUKU AGENDA

PETUNJUK CARA PENGISIAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk dan keluar

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat atau tanggal pengiriman surat

Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat masuk

Kolom 5 : Diisi dengan nama instansi pengirim surat masuk

Kolom 6 : Diisi dengan perihal surat masuk

Kolom 7 : Diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar

Kolom 9 : Diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 10 : Diisi dengan perihal surat keluar

Kolom 11: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

A.7 BUKU AGENDA

NO.	TANGGAL PENERIMAAN SURAT		SURAT	MASUK			KETERANGAN			
URUT	IANGGAL PENERIMAAN SURAI	NOMOR	TANGGAL	PENGIRIMAN	ISI SURAT	NOMOR	TANGGAL	DITUJUKAN KEPADA	ISI SURAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui	,
KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA
<u></u>	<u></u>

A. Administrasi Umum

Model A.8 BUKU EKSPEDISI

PETUNJUK CARA PENGISIAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat dikirim

Kolom 3 : Diisi dengan tanggal, bulan, tahun dan nomor surat dikirim

Kolom 4 : Diisi dengan perihal surat yang dikirim Kolom 5 : Diisi dengan nama pihak yang dituju

Kolom 6 : Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

8

A.8 BUKU EKSPEDISI

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	ISI SINGKAT SURAT YANG DIKIRIM	DITUJUKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA
<u></u>	<u></u>

A. Administrasi Umum

Model A.9 BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor unit pencatatan lembaran Desa dan Berita Desa
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis peraturan di Desa (Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun di tetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 4 : Diisi dengan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 5 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 6 : Diisi dengan nomor, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 7 : Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

9

A.9 BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA

NO.	IFNIC DEDATIDAN DECA	NOMOR DAN TANGGAL	TENTANG	DIUNDA	NGKAN	KETEDANCAN
URUT	JENIS PERATURAN DESA	DITETAPKAN	TENTANG	TANGGAL	NOMOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA
NEI ALA DESA	
	<u></u>